



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl Lahir: Bandung, 10 April 1993 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir : Cianjur, 18 Agustus 1990 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan terakhir tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kota Cimahi, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;-**

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Cmi, tanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir, Kota Bandung, dengan memenuhi syarat rukun

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **1** dari **12** Halaman.



nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2012 tertanggal 10 Januari 2012;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bandung;

4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dari perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Anak**, tanggal lahir 22 Juni 2012;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan namun sejak **Juni 2013** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :

5.1. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat tidak segan untuk memukul anggota badan Penggugat;

5.2. Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga terhadap Penggugat. Yakni sejak bulan Oktober 2013 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat mempunyai penghasilan sendiri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Oktober 2013** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan **pisah rumah**;

7. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **2** dari **12** Halaman.



148/1002/X/Kel.Cbb/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dari Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cimahi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 401/1009/Pemb./2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dari Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 3.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relass panggilan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Cmi. sebanyak dua kali pemanggilan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **3** dari **12** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kota Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan No. 148/1002/X/Kel.Cbb/2021 tertanggal 04 Oktober 2021, dari Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **4** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak Juni tahun 2013 diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga terhadap Penggugat serta bersikap kasar;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan mereka dengan mencari Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mencari Tergugat;

Saksi II. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ayah Tiri Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak Juni tahun 2013

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **5** dari **12** Halaman.



diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat bersikap kasar serta kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, pernah ada upaya perdamaian dari keluarga dengan mencari Tergugat, namun tidak berhasil; juga saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;-

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Cmi, tanggal 08 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 H; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela tersebut, Penggugat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **6** dari **12** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **7** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1) serta keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang sulit untuk dirukunkan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri dan berpisah tempat tinggal, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, tidak segan untuk memukul anggota badan Penggugat, serta kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga terhadap Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat mempunyai penghasilan sendiri, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **8** dari **12** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dan apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, Penggugat atau Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan kemudian pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Oktober tahun 2013, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sedang majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **9** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni tahun 2013 telah terjadi perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncak perselisihan terjadi pada Oktober tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari delapan tahun dan tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;-

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **10** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Cmi, tanggal 08 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 H, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari **Selasa** tanggal **08 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Drs. Mochamad Sumantri, SH.**, masing-

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **11** dari **12** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Gun Gun Gunawan, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH. **Drs. MOCHAMAD SUMANTRI, SH.**
Panitera Pengganti

GUN GUN GUNAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNPB	: Rp.	0,-
2.	Biaya ATK/Proses	: Rp.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah		: Rp.	0,-
(NIHIL). –			

Put. nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Cmi. Hal. **12** dari **12** Halaman.